

BAB I

**STUDI ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DI BMT ARTHA
MANDIRI REMBANG**

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syari'ah saat ini telah menjadi istilah yang terkenal luas baik didunia muslim maupun didunia barat. Istilah tersebut merupakan bentuk pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas bunga kepada para anggota. Lembaga Keuangan Syari'ah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat seperti halnya dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Bedanya hanyalah Lembaga Keuangan Syari'ah melakukan kegiatannya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip Syari'ah yaitu bagi hasil *profit and loss sharing* (PLS).¹ Para pendukung keuangan Islam berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan menurut hukum Islam bunga diharamkan. Sehingga bank Islam harus menghindari transaksi-transaksi yang menggunakan bunga tetap maupun bunga tidak tetap.²


Bunga dikatakan ribawi karena kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko dalam perolehan kembaliannya berupa penambahan yang relatif pasti dan tetap. Praktek membungakan uang bisa dilakukan

¹ Sutan Remy Sjahdaeni, *Perbankan Islam*, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 1.

² *Ibid.*,

setiap orang baik secara pribadi maupun lembaga keuangan.³ Sehingga para ulama banyak yang mengharamkan bunga bank.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 39 yang menjelaskan bahwa Islam menolak pinjaman ribawi yang seolah-olah menolong, padahal sesungguhnya mencelakakan.



Artinya : *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang diberikan agar ia menambah harta pada manusia, maka riba itu tidak menambah pada harta manusia. Dan apa yang diberikan berupa zakat untuk mencapai keridhaan Allah SWT, maka yang berbuat demikian itulah Allah akan melipat gandakan pahalanya.”* (QS ar-Ruum: 39)⁴

Ayat diatas menjelaskan adanya komparasi antara riba dengan zakat, ayat pertama berbicara tentang riba. Secara konkrit karena riba harta kelihatan bertambah. Tetapi tidak demikian dimata Allah. Sebaliknya zakat atau shodaqoh dalam pandangan kita berkurang, tetapi bertambah dimata Allah SWT.

Lembaga Keuangan Syari’ah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam pembayaran

³ Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, Salatiga: STAIN Salatiga Press, Cet. Ke-1, 2009, h. 98.

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006 h. 408.

serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip Syari'ah.⁵ Adapun prinsip-prinsip Syari'ah antara lain:

1. Suka sama suka yang artinya akad dibuat atas dasar ridha tanpa adanya unsur paksaan.
2. Tidak boleh mendhalimi yang artinya harus ada kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad.
3. Keterbukaan yang artinya kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang objek kerjasamanya.
4. Dokumentasi yang artinya bukti pembayaran secara tertulis oleh kedua belah pihak.⁶

Para teoritis ekonomi Islam seperti Qureshi (1974), Uzair (1978), dan Siddiqi (1983) telah menjelaskan bahwa bagi hasil dijadikan sebagai ciri khas utama dari operasional pembiayaan Lembaga Keuangan Islam. Sedangkan bisnis lain yang dijalankan Lembaga Keuangan Islam hanyalah sebagai tambahan yang semua bentuk pembiayaannya dijalankan berdasarkan hasilnya ditentukan lebih dahulu (*pre-determined return*) yang dipandang penuh dengan kecurigaan.⁷ Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga (*interest*) lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, Edisi Ke2, 2003, h. 27.

⁶ Mansur, *op. cit.*, h. 78.

⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004, h. 3.

mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*), sistem ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia.

Islam mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Investasi merupakan suatu kegiatan usaha yang mengandung resiko karena adanya unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*retrun*) juga tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank Syari'ah membawa andil yang sangat baik dalam keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan bank memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro. Bank Syari'ah dengan prosedur yang panjang dan rumit menyebabkan pengusaha mikro tidak dapat meminjam dana dari bank, sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro sulit berkembang.

Berdirinya Lembaga Keuangan Syari'ah nampaknya mengurangi minat masyarakat dalam menggunakan jasa layanan lembaga keuangan konvensional, tetapi juga masih banyak masyarakat yang belum mengenal istilah Lembaga Keuangan Syari'ah. Seiring berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah banyak masyarakat yang mendirikan Lembaga

Keuangan yang berbasis Syari'ah. Tidak hanya perbankan Syari'ah yang didirikan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) pun juga didirikan salah satu contoh, BMT Artha Mandiri Rembang yang terletak Di Desa Seren kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. BMT ini didirikan ditengah-tengah masyarakat pedesaan yang mayoritas masyarakatnya masih awam dengan lembaga keuangan yang berprinsip Syari'ah.

BMT Artha Mandiri Rembang adalah lembaga keuangan berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kokoh dan mandiri. BMT Artha Mandiri dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya berusaha untuk menggunakan konsep-konsep keuangan yang berbasis Syari'ah. BMT Artha Mandiri Rembang merupakan BMT yang berkembang cukup pesat. Hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya aset pendapatan BMT Artha Mandiri Rembang dari tahun ke tahun. BMT Artha Mandiri Rembang merupakan lembaga keuangan berbasis Syari'ah yang memberikan layanan kepada anggotanya menjadi dua yaitu, pertama: Simpanan (*funding*) adapun produknya Simpanan Lancar Mandiri (SIMLAMA) *wadhiah*, Simpanan Berjangka Mandiri (SIMBAWA) Deposito, dan Simpanan Wisata Mandiri (SIWITAMA). Kedua: Pembiayaan (*lending*) adapun produknya MAGMA (masyarakat

Gadai Syari'ah) *ar-Rahn*, BIMA (Bina Insan Mandiri) *Muḍarabah*, NIMA (Niaga Insan Mandiri) *Murabahah*, Talangan Haji Muamalat.⁸

Masyarakat menganggap pembiayaan *muḍarabah* sangat rumit karena banyak perjanjian dan usahanya harus diawasi selain itu mereka harus melaporkan semua keuntungan yang didapat dari usahanya. Ketika anggota akan melakukan pembiayaan *muḍarabah* terdapat perjanjian yang mengikat antara pihak BMT dengan anggota. Akad inilah yang menjadi pedoman ketika anggota melakukan usahanya dan BMT melakukan pengontrolan terhadap anggotanya. Perjanjian *muḍarabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri sangat sederhana karena mengingat kondisi masyarakat yang tidak mau susah ketika melakukan pembiayaan tersebut, bahkan masyarakat cenderung mengabaikan isi perjanjian tersebut. Perjanjian *muḍarabah* di BMT ini berbeda dengan perjanjian *muḍarabah* pada umumnya karena perjanjian *muḍarabah* di BMT Artha Mandiri disederhanakan dan terdiri dari beberapa pasal, yang mana pasal tersebut tidak cukup untuk mewakili perjanjian *muḍarabah* pada umumnya. Beberapa syarat akad *muḍarabah* seperti prosentase nisbah keuntungan, resiko ketika terjadi kerugian, dan jatuh tempo pelunasan hutang tidak dicantumkan secara tertulis didalam akad tetapi di disepakati secara lisan antara kedua belah pihak saat terjadinya negosiasi. Sehingga akad seperti ini nantinya akan mempersulit kedua belah pihak ketika dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dari

⁸ Brosur BMT Artha Mandiri Rembang.

permasalahan inilah terdapat ketidakjelasan kontrak *muḍārabah* yang dilakukan di BMT tersebut.⁹

Pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan Syari'ah tidak semua aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, fatwa ulama diperlukan untuk memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut. Sekarang ini banyak berdiri lembaga keuangan Syari'ah yang berlabel Syari'ah tetapi ketika diteliti lebih lanjut pada dasarnya mekanisme lembaga keuangan Syari'ah tersebut tidak jauh berbeda dengan mekanisme lembaga keuangan konvensional bahkan bagi hasil yang ditawarkan pada lembaga keuangan Syari'ah melebihi bunga yang ditawarkan pada lembaga keuangan konvensional.

Di tengah perkembangan lembaga keuangan Syari'ah yang pesat sekarang ini muncul kritik pedas dari masyarakat islam sendiri yang meragukan atau mempertanyakan kesyari'ahan lembaga keuangan Syari'ah. Banyak yang mengatakan lembaga keuangan Syari'ah tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan konvensional, hanya berganti istilah saja sedangkan substansinya sama. Hal ini merupakan fenomena negatif berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah yang harus segera disikapi dan dicarikan solusinya.

Oleh karena itu dari permasalahan yang ada sebagaimana tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

⁹ *Ibid.*,

“Studi Analisis Akad Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Artha Mandiri Rembang.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mendapatkan gambaran yang sesuai dengan tujuan permasalahan yang diteliti maka adanya perlu pembatasan masalah, batasan masalah dalam pembahasan ini adalah lokasi penelitian, dan objek yang akan diteliti. Adapun pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana Aplikasi Akad *Muḍārabah* di BMT Artha Mandiri Rembang?
2. Apakah Pelaksanaan Akad *Muḍārabah* di BMT Artha Mandiri Rembang Sudah Sesuai Dengan Fatwa DSN MUI dan Prinsip-Prinsip Akad *Muḍārabah*?
3. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syari’ah BMT Artha Mandiri Terhadap Pelaksanaan Akad *Muḍārabah* Di BMT Artha Mandiri?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan

Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, sebab tujuan itu akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilaksanakan, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan:

- a. Untuk menemukan aplikasi akad *muḍārabah* di BMT Artha Mandiri Rembang.

- b. Untuk mengukur tingkat kepatuhan akad *muḍārabah* di BMT Artha Mandiri Rembang dengan prinsip-prinsip *muḍārabah* baik secara fiqh maupun fatwa DSN MUI.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan khasanah keilmuan keagamaan.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Lembaga Keuangan Syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, dibawah ini penulis menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul yang penulis teliti dengan tujuan untuk menghindari kesamaan pembahasan. Banyak hasil penelitian dan buku yang membahas tentang ini, diantaranya:

1. Skripsi karangan Ani Susanti (072311028) yang berjudul "*Analisis Pelaksanaan Akad Muḍārabah Pada Kartu Shar-E BMI di PT. Pos Indonesia Cabang Semarang*". (Semarang: IAIN, 2012). Dalam skripsi ini penulis menjelaskan titik permasalahan tentang pelaksanaan akad *muḍārabah* pada kartu shar-E BMI di PT. Pos Indonesia Cabang Semarang apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pelaksanaan kartu shar-E BMI di PT. Pos Indonesia Cabang Semarang sudah sesuai dengan ketentuan

- rukun dan syarat akad *muḍārabah* dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.
2. Tugas Akhir karangan Moh Rif'an (042503014) yang berjudul "*Aplikasi Pembiayaan Muḍārabah Pada Sektor Pertanian di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati*". (Semarang: IAIN, 2007). Dalam karangan ini menjelaskan titik permasalahan tentang prosedur pengajuan dan aplikasi akad *muḍārabah* Pada Sektor Pertanian di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati. Dalam karangan ini dijelaskan bahwa aplikasi akad *muḍārabah* Pada Sektor Pertanian di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah.
 3. Skripsi karangan Nur Halimah (042311101) yang berjudul "*Analisis Akad Muḍārabah Dalam Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang*". Dalam skripsi ini menjelaskan titik permasalahan tentang praktek pelaksanaan akad *muḍārabah* dalam pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro di bmt fosilatama banyumanik. Hasil dari penelitian ini adalah akad *muḍārabah* yang digunakan dalam pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro di bmt fosilatama banyumanik sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat akad *muḍārabah*.
 4. Skripsi karangan Umi Fauziyah yang berjudul "*Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Muḍārabah Berdasarkan Fatwa DSN di BMT Khomsa Cilacap*".(Surakarta:STAIN, 2006). Dalam karya skripsi ini penulis menjelaskan titik permasalahan

tentang kesesuaian metode perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Khomsa Cilacap berdasarkan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa metode perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT Khomsa Cilacap menggunakan metode revenue sharing yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pengelolaan dana. Metode revenue sharing lebih menguntungkan daripada profit sharing. Metode revenue sharing yang dipakai oleh BMT Khomsa Cilacap sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

5. Skripsi karangan Widiyanto yang berjudul “*Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Muḍārabah (Studi kasus BMT Tumang Boyolali)*”. (Semarang: IAIN Walisongo, 2006). Dalam skripsi ini penulis menjelaskan permasalahan tentang kesesuaian praktek bagi hasil dalam investasi *muḍārabah*.
6. Skripsi karangan Nasrudi (2199208) yang berjudul “*Implementasi Sistem Muḍarabah dalam Pelaksanaan Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (Studi di Baitul Mal Muamalat Semarang)*”. (Semarang: IAIN, 2005). Dalam skripsi ini mengkaji tentang praktek operasional pelaksanaan P2KER di Baitul Mal Muamalat Semarang dan Tinjauan hukum Islam terhadap praktek mudharabah dalam pelaksanaan proyek P2KER di Baitul Mal Muamalat Semarang.

7. Skripsi karangan M. Hanir Ulil Albab (2199160) yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Simpan Pinjam Di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika Mranggen Demak*”. (Semarang: IAIN, 2006). Dalam skripsi ini penerapan prinsip bagi hasil pinjaman dilakukan pada akad musyarakah dengan melalui pembiayaan terhadap usaha para pedagang kecil dan menengah. Dalam konsep *muḍārabah* tidak ada konsep pinjam berarti menggunakan konsep *qord*.

Dalam beberapa skripsi yang telah dikemukakan diatas yang menjadi perbedaan dengan skripsi yang penulis lakukan adalah bahwa penulis mengkaji tentang aplikasi akad *muḍārabah* pada perjanjian pembiayaan dan mengukur tingkat kepatuhan akad perjanjian *muḍārabah* di BMT Artha Mandiri Rembang. Sedangkan skripsi diatas membahas tentang pelaksanaan akad *muḍārabah*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang dilakukan dengan metode tertentu dan dengan cara hati-hati sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan dan menjawab permasalahan.¹⁰ Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara sistematis yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga penarikan kesimpulan.

¹⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, h. 2.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *dokumentasi* berupa analisis teks atau akta perjanjian *muḍārabah* antara BMT dengan anggotanya, yang mana penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara realistik apa yang tengah terjadi dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakekatnya penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deduktif pada umumnya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka dengan kata lain peneliti tidak menggunakan perhitungan statistik.¹² Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang didapat dari catatan resmi dari BMT Artha Mandiri Rembang misalnya berupa perjanjian, perundang-undangan, koran, majalah, jurnal, buku catatan dan sebagainya.

Dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta pengaplikasian akad *muḍārabah* pada perjanjian pembiayaan di BMT Artha Mandiri dan tingkat kepatuhan akad perjanjian *muḍārabah* di BMT Artha Mandiri Rembang. Setelah gambaran dan fakta-fakta itu diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif .

¹¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN po PRESS, 2010, h. 6.

¹² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h. 61.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi sumber yang dicari.¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah BMT Artha Mandiri Rembang. Selain itu yang menjadi data primer dalam penelitian ini ada dokumen dan catatan yang berkaitan dengan norma akad pembiayaan *muḍārabah* di BMT tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian.¹⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber data yang memuat tentang akad pembiayaan *muḍārabah* dalam bentuk buku, internet maupun jurnal.

Dari sini setiap data atau informasi yang diperoleh dari masalah demi masalah akan dibandingkan dengan informasi lain yang ada, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan untuk kemudian dapat di ambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

¹³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 91.

¹⁴ *Ibid.*, h. 91.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa data atau fakta yang disusun secara logis dari sejumlah dokumen yang memberikan informasi¹⁵ yaitu meliputi data base, transkrip, brosur tentang akad *muḍārabah*.

b. Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pada responden. Dalam penelitian ini interview dilakukan kepada pihak BMT Artha Mandiri yaitu DPS, Direktur, Manager Operasional dan anggota.

4. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitatif, yaitu suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung).

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap dengan dua teknik yang berbeda. Analisis yang pertama dilakukan pada data yang didapat oleh penulis dari lapangan (hasil

¹⁵ Aji Damanuri, *op. cit.*, h. 12.

wawancara, dan dokumentasi) yang belum diolah. Analisis yang kedua pengolahan data berdasarkan pada kaidah deskriptif yakni pengolahan yang meliputi seluruh data yang telah diperoleh yang dilakukan dengan mendasar pada teknik kategorisasi. Maksud dari teknik kategorisasi adalah penulis akan menempatkan data-data yang telah diperoleh sesuai dengan kategori data yang telah dirancang. Hasil dari analisis ini adalah data yang dipaparkan dan menjadi bab III.

F. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan dalam skripsi ini, maka dibawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I berupa Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang menjelaskan tentang akad *muḍārabah* dalam prespektif fiqh yang meliputi pengertian *muḍārabah*, landasan Syari'ah akad *muḍārabah*, syarat dan rukun akad *muḍārabah*, ketentuan *muḍārabah*, jenis-jenis akad *muḍārabah*, praktek akad *muḍārabah* di lembaga keuangan Syari'ah. Akad *muḍārabah* dalam prespektif fatwa. Yang meliputi pengertian *muḍārabah*, syarat dan rukun *muḍārabah*, dan ketentuan hukum pembiayaan *muḍārabah*.

Bab III berisi tentang penerapan data dan hasil penelitian lapangan tentang aplikasi akad *muḍārabah* dalam akta perjanjian di BMT Artha Mandiri Rembang yang meliputi: profil BMT Artha Mandiri Rembang, aplikasi akad *muḍārabah* di BMT Artha Mandiri Rembang dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pelaksanaan akad *muḍārabah* di BMT Artha Mandiri.

Bab IV berisi tentang analisis dan hasil penelitian tentang analisis bentuk akad *muḍārabah* di BMT Artha Mandiri, aplikasi akad *muḍārabah* di BMT Artha Mandiri dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pelaksanaan akad *muḍārabah* di BMT Artha Mandiri.

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan saran dan penutup.